

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI  
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telepon ( 0276 ) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL  
KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR. 893.3/ 0349 /20/2005

TENTANG

PERAWA MIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/  
PLAY GROUP DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN BOYOLALI

- a. Surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain/Play Group

Nomor : 129.1/74/2005 Tanggal : 22-12-2005

Alamat : Gemo, Sambi, Boyolali.

- b. Surat rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional  
Kecamatan Sambi

Nomor : 122.1/74/2005 Tanggal : 2 Januari 2005

- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan non formal merupakan alternatif pembinaan bagi anak umur 2 sampai 6 tahun, dimaksud agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal;
- b. Bahwa Kelompok Bermain/Play Group yang didirikan/diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin;
- c. Bahwa untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Lembaran Negara RI No. 430);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Nomor 3461);
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

Memberikan ijin kepada Penanggung Jawab/Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : Drs. Suprpto.

Alamat : Giriloyo 02/01 Cermo, Sambi, Boyolali

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain/Play Group :

Nama : Marsudi Sini.

Alamat : Cermo, Sambi, Boyolali.

**KEDUA**

Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara/pengelola Kelompok Bermain/Play Group tersebut pada diktum pertama adalah :

1. Bertanggungjawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan.

**KETIGA**

Surat keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**KEEMPAT**

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BOYOLALI

Pada tanggal : 21 - Februari 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



Tembusan & kirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah

2. Bupati Boyolali

3. Camat

4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec.

5. Petinggi